



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 75 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka perlu menunjuk Petugas Keamanan dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Keamanan dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;



4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 75 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Keamanan dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KEDUA : Menetapkan menunjuk petugas PPNPN yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Keamanan dan Ketertiban Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Keamanan dan Ketertiban pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.



KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO	 Balai Sertifikasi Elektronik



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 75 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	JUPRIYADI	PPNPN	Petugas Keamanan
2	TARYOKO	PPNPN	Petugas Keamanan

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO 



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 75 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Petugas Keamanan dan Ketertiban Pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:

Penutupan pintu gerbang utama/masuk dan pintu samping kanan dan kiri gedung serta pintu belakang diatur sebagai berikut :

1. Untuk pintu gerbang utama/masuk sebelah kiri dibuka pada hari jam kerja mulai pukul 06.00 WIB s/d 17.00 WIB dan pada saat hari libur pintu gerbang utama ditutup penuh.
2. Khusus portal di pintu gerbang utama sebelah kiri ditutup dan dibuka setelah diizinkan oleh sekuriti/Petugas Keamanan Dalam (PKD).
3. Pintu gedung ditutup pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB dan 13.00 WIB s/d 16.00 WIB serta pukul 18.00 WIB s/d 06.00 WIB selama pintu ditutup/dikunci dapat menggunakan pintu masuk utama (pintu depan) Pintu gedung dibuka pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB dan pukul 16.00 WIB s/d 18.00 WIB.

 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO  Balai Sertifikasi Elektronik

